

Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan

Alysia Qotrunnada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : 08040420099@student.uinsby.ac.id

Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : muhammadyazid02@gmail.com

Abstract

The potential of Islamic banking as a means of tackling economic problems and advancing social welfare has been revealed, but actual attempts to implement the concept have been lost in the sea of insatiable desires of the global economic system. Effective financing provided by Islamic banks is expected to improve social welfare for the community as a whole. This can be done by providing financing that is not only aimed at large companies but also to the wider community, namely small business owners who need initial capital, or consumer-oriented financing that is actually needed by the community as a whole, such as financing for basic needs or the purchase of private vehicles. for residents. This study aims to examine the analysis of the challenges of Islamic banking in the development of financing. The research method used in this study is a qualitative approach to reveal how the development of Islamic pension funds is relatively lagging behind other Islamic financial institutions. The result of the research is that the financing provided by Islamic banking, including that provided by Islamic commercial banks (BUS) and sharia business units (UUS), is so far more often channeled to SMEs than non-SMEs. And also public knowledge about Islamic finance is very low, so it is very important to improve comprehensive socialization to all levels of society in order to be more familiar with Islamic finance and prevent people from being easily persuaded to take actions that are contrary to sharia.

Keywords: Islamic Banking, Financing, Challenges

Abstrak

Potensi perbankan syariah sebagai sarana untuk mengatasi masalah ekonomi dan memajukan kesejahteraan sosial telah terungkap, tetapi upaya aktual untuk menerapkan konsep tersebut telah hilang di lautan keinginan sistem ekonomi global yang tak terpuaskan. Pembiayaan yang efektif yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan yang tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar tetapi juga kepada masyarakat luas, yaitu pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal awal, atau pembiayaan berorientasi konsumen yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti pembiayaan untuk kebutuhan pokok atau pembelian kendaraan pribadi bagi penduduk. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai analisis tantangan perbankan syariah dalam pengembangan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap bagaimana perkembangan dana pensiun syariah yang relative tertinggal dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hasil dari penelitian adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, termasuk yang diberikan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), sejauh ini lebih sering disalurkan ke UKM dibandingkan non-UKM. Dan juga pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah sangat

rendah, sehingga sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi secara komprehensif ke seluruh lapisan masyarakat agar dapat lebih mengenal keuangan syariah dan mencegah masyarakat mudah terbujuk untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan, Tantangan

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah jenis perantara keuangan, membebaskan mereka dari larangan Islam terhadap maysir, garar, riba, risywah dan ketidakjujuran. Ini berbeda dengan bank tradisional yang beroperasi dengan prinsip bunga, yang diyakini sebagian besar akademisi sama dengan riba. Tidak dapat disangkal bahwa bank memainkan peran penting di semua negara. Bank diperlukan untuk membiayai semua usaha dan kegiatan ekonomi, dan untuk mendirikan bank itu sendiri.

Munculnya kategori produk yang berbeda dengan keunggulan kompetitif yang berbeda merupakan manifestasi dari kompleksitas industri perbankan di era modern ini. Karena kompleksitas tersebut, industri perbankan kini memiliki struktur baru dan persaingan baru tidak hanya antar bank, tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan lainnya. Selain sistem perbankan tradisional yang paling terkenal, ada sistem perbankan syariah yang saat ini sedang dalam pengembangan.

Dalam hal pinjaman, ada perbedaan besar antara bank tradisional dan bank syariah. Bank terus menjadi penghalang dan jembatan antara pemegang dana dan komunitas bisnis, karena sistem perbankan tradisional berisiko dan pengembalian tidak dapat dialihkan. Namun, dalam sistem perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi, pemilik dana, agen, atau kustodian untuk investasi di sektor real estate. Untuk mendorong keharmonisan, semua keberhasilan dan risiko perusahaan atau pertumbuhan ekonomi secara konsisten dikaitkan langsung dengan pemilik dana.

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, ia bertindak sebagai perantara antara bank surplus keuangan dan bank defisit. Banyak sumber selama ini mengklaim bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, namun banyak referensi yang berpendapat bahwa ide di balik bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Kesamaanya hanya ada pada tataran implementasi, bukan pada tataran konseptual.

Potensi bank syariah sebagai sarana untuk mengatasi masalah ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan sosial telah muncul, tetapi upaya praktis untuk

menerapkan konsep ini telah hilang di lautan keinginan yang tak terpuaskan dari sistem ekonomi global. Pelan-pelan, konsepnya masih berkembang. Berbagai uji coba masih terus dilakukan, mulai dari usaha kecil hingga usaha kompleks. Sebagai hasil dari pekerjaan ini, para pendiri bank syariah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan infrastruktur untuk sistem perbankan bebas bunga.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi di bawah hukum-hukum syariah dan didasarkan pada cita-cita kerjasama, keadilan, keterbukaan, dan universalitas. Ketika dipraktikkan, pemodal dan pengusaha bekerja sama untuk menjalankan operasi bisnis dengan harapan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Keuntungan dari masalah adalah bahwa bank, sebagai pemberi pinjaman, meminjamkan modal kepada pengusaha untuk menghasilkan uang. Pengusaha mendapatkan modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Alokasi pendapatan dari aliran pendapatan yang tidak mendukung sebagian besar pendapatan bank. Jika sistem perkreditan mengandung kredit macet maka keuntungan bank akan menurun, dan sebaliknya jika dananya berupa pinjaman lancar maka keuntungan dari sistem syariah akan terealisasi sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan semula. Akibatnya, bank perlu mempekerjakan staf yang berkualitas untuk mengelola aset mereka yang ada.

Pada kenyataannya, sistem keuangan Islam didasarkan pada gagasan untuk memisahkan keuntungan dan kerugian. Jika Anda ingin melihat uang Anda tumbuh, Anda harus mengambil risiko. Jika bank membutuhkan modal, bank juga ikut menanggung kerugian perusahaan.

Pembiayaan bank syariah yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal awal, serta usaha besar, atau pembiayaan konsumen yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Bagi penduduk diberikan pembiayaan untuk kebutuhan pokok penduduk atau untuk pembelian pribadi.

Hal ini akan membantu makalah ini mempertimbangkan analisis tantangan perbankan syariah dalam pengembangan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa keuntungan dan tantangan pembiayaan tersebut dapat diturunkan dari fakta bank syariah. Kegiatan yang sangat penting, sehingga mendukung pembiayaan perbankan dan sumber pendapatan utama itu merupakan pembiayaan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Menawarkan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara pihak lain dan bank. Mengharuskan para pihak untuk mendanai pembayaran kembali atau klaim setelah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan keuntungan atau bagi hasil. Dianggap pembiayaan berdasarkan dalam Undang-Undang yang disebutkan dalam Nomor 10 Tahun 1998. Memberikan sumber dana kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan pendanaan berjangka.¹

Pembiayaan adalah jenis pembiayaan untuk mengembangkan usaha termasuk operasi manufaktur, komersial serta investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk memenuhi permintaan. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan mereka yang dianggap kekurangan dana. Pembiayaan adalah tagihan yang diberikan sebagai perimbangan untuk melaksanakan Ujrah dan dilakukan melalui Perjanjian Syariah. Hal yang sama berlaku untuk pinjaman, tetapi dengan kompensasi dan bagi hasil.

Pada dasarnya, frasa pendanaan berarti "*I believe, I Trust*". Ketika lembaga keuangan seperti Shahibul Maal menggunakan istilah pembiayaan, itu berarti memercayai orang itu untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Dana tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab, adil dan dalam kondisi yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selanjutnya disebut pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam transaksi syariah, PPP disebut pembiayaan syariah, di sisi lain, adalah kontrak hukum yang sesuai dengan syariah antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan membiayai kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sudah termasuk menurut syariah. Bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan pembagian saham, dll. (Musyarakah), keuntungan dari jual beli barang (murabahah), meminjamkan barang modal dengan dasar sewa non-selektif (ijarah), atau memilih opsi untuk hanya memiliki

¹ Sri Mulyani, "ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syaria'ah Mandiri, Tbk) 1)," *AN-NISBAH:Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89-105, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/167/142>.

barang yang disewakan di satu bank di bank lain Semua pihak ide diterima (ijarah wa iqtina).²

Mengenai pembiayaan dalam perbankan syariah, istilah tersebut disebut dengan aktiva produktif. Aktiva yang menguntungkan adalah penyertaan dana bank syariah, termasuk rupiah dan valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan sementara, komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif, dan sertifikat wadiah.

Bank syariah harus memenuhi dua persyaratan utama saat melakukan pembiayaan. Yang pertama adalah persyaratan Syariah. Disebutkan bahwa bank syariah harus selalu berpedoman pada Syariah Islam, termasuk Syariah ketika mengatur pinjaman kepada klien. Harus Halal di usaha/bisnisnya dan terhindar maysir, garar, riba. Kedua, faktor ekonomi terutama dari segi keuntungan, baik untuk pengguna bank syariah maupun bank syariah itu sendiri.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Selain sumber pendapatan di atas, penggunaan pinjaman bank terutama terkait dengan (1) untuk pemilik, pemilik yang mengharapkan pendapatan dari uang yang diinvestasikan di bank, dan (2) untuk pegawai, pekerja mengharapkan keuntungan dari bank di bawah pengawasan mereka. (3) Bagi debitur terdampak yang merasa menerima dana akan membantu mereka untuk menjalankan usahanya (sektor produksi), membeli barang-barang kebutuhan (dana konsumen), dan masyarakat (biasanya konsumen)) mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli barang pesanan. Sebagai yang mempunyai dana, masyarakat memiliki harapan sebagian keuntungan dari dana yang diinvestasikan. (4) Bagi pemerintah, selain bantuan pembangunan negara, juga terdapat penerimaan pajak. (5) Bagi bank yang terlibat, pendapatan dari dana tersebut diharapkan dapat memungkinkan bank untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya serta memperluas jaringan untuk melayani lebih banyak nasabah.

Selain itu, ada sebagian bentuk fitur pembiayaan yang diberikan bank syariah pada masyarakat yang menerima manfaat. Pertama, untuk membuat uang lebih bermanfaat, penabung menaruh uang di deposito situs bank, tabungan, dan deposito berjangka. Untuk meningkatkan efisiensi, bank terkadang mengeluarkan uang lebih sering. Cara kedua bagi perusahaan untuk meningkatkan kegunaan produk mereka

² Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Simpan Pinjam Alfa Dinar," *Jurnal Law reform* 5, no. 1 (n.d.): 99-117, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/19410%0A>.

adalah dengan menggunakan dana bank untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ketiga, meningkatkan arus kas. Dengan memberikan pendanaan, para pelaku bisnis lebih antusias dalam membelanjakan uang, yang berujung pada peningkatan aliran uang, baik secara kualitatif maupun numerik. Keempat, dukungan keuangan yang diterima dari perbankan digunakan untuk meningkatkan volume dan produktivitas usaha serta untuk merangsang semangat usaha. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi membutuhkan lebih sedikit tindakan.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Menyediakan layanan kredit, pembayaran dan distribusi adalah bisnis utama bank syariah, yang juga merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di bawah aturan Syariah Islam. Dengan definisi ini, bank syariah adalah bank dengan kebijakan konversi Islam yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.³

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan entitas syariah, termasuk usaha, keterampilan, dan tata cara melakukan kegiatan. Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dua jenis bank syariah yang beroperasi menurut prinsip Syariah. Bank syariah yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi disebut bank umum syariah. Sebaliknya, Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Islam, tidak menawarkan layanan pembayaran bersama sebagai bagian dari kegiatannya.⁴

Menurut berbagai definisi bank syariah yang ditawarkan, bank syariah adalah organisasi komersial yang bertindak sebagai pengumpul dan pengedar uang kepada masyarakat umum dan beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang diatur oleh Alquran dan hadits.

Struktur operasi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Nasabah bank syariah menerima manfaat bebas bunga dan tidak diperbolehkan membayar atau menarik bunga apapun. Bank syariah tidak mengetahui pengertian bunga, seperti bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menginvestasikan uangnya di bank syariah.

Bank syariah bertindak sebagai *financial intermediary*, menghimpun dana dari pihak yang membutuhkan kelebihan dana (*surplus unit*) di satu pihak dan mengirimkan

³ Tri Inda Fadhila Rahma, "Perbankan Syariah I," *Buku Diktat* (2019): 100-117, [http://repository.uinsu.ac.id/5265/1/Diktat Tri Inda Fadhila Rahma.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5265/1/Diktat%20Tri%20Inda%20Fadhila%20Rahma.pdf).

⁴ Ibid.

uang kepada pihak yang kekurangan (*deficiency unit*) di pihak lain.

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dikenal sebagai utang dalam masyarakat Indonesia, istilah kredit dan keuangan juga digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah. Hutang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mendanai pinjaman kepada individu atau kelompok lain. Pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Ini mengharuskan para pihak untuk mendanai pembayaran kembali atau klaim setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil disebut pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998. Oleh karena itu, transaksi kelembagaan yang diatur oleh Syariah harus didasarkan pada skema bagi hasil atau pertukaran uang dengan komoditas. Untuk mempromosikan penciptaan barang dan jasa, mempromosikan arus barang dan jasa, dan mencegah pinjaman spekulatif dan inflasi, kegiatan muamalah menerapkan gagasan bahwa ada barang/jasa untuk barang dan uang.⁵

Definisi kredit dan pembiayaan ini mendukung perbedaan antara dua istilah yang berkaitan dengan jenis transaksi. Pembiayaan dilakukan melalui transaksi bagi hasil dengan sistem bagi hasil dan tidak melalui transaksi utang dengan bunga, jual beli yang menghasilkan keuntungan, serta sewa dan biaya usaha terkait, bukan transaksi utang dengan beban bunga. Dalam bisnis syariah, biasanya ada tiga skema untuk menandatangani kontrak dengan bank syariah, yaitu:⁶

a. Prinsip bagi hasil

Opsi pembiayaan yang ditawarkan di sini, ditawarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dagangan moneter. Secara kuantitatif, dalam bentuk kemitraan antara bank dan pengusaha (nasabah), kami dapat menyediakan semua atau hanya sebagian dari dana yang kami butuhkan. Tergantung pada kontrak, ada dua jenis bagi hasil yang disebut revenue sharing atau profit sharing. Rasio ini sekarang juga dikenal sebagai rasio bagi hasil dan dapat diatur ke pokok yang dipinjamkan pada saat perjanjian pinjaman. Prinsip bagi hasil ini termasuk dalam produk-produk:

1) Mudharabah atau perjanjian kemitraan bisnis bilateral adalah perjanjian di mana pihak pertama (shahibul mal) menanggung seluruh (100%) dari total modal dan

⁵ Mariya Ulpah, "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147-160, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/issue/view/26>.

⁶ Erlindawati, "PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6, no. 1 (2017): 82-97, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>.

pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari bisnis mudharabah akan dibagikan sesuai dengan ketentuan akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali pengelola lalai. Jika ada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- 2) Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pada suatu proyek tertentu, dengan masing-masing peserta menyumbangkan uang (keterampilan/amal) dengan pengertian bahwa risiko dan imbalan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- 3) Muzara'ah, suatu kesepakatan atau gabungan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani untuk mengolah hasil bumi dengan mekanisme bagi hasil berdasarkan hasil panen.

b. Prinsip jual beli

Prinsipnya adalah bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan atau mempercayakan nasabah untuk bertindak sebagai agen bank untuk membeli barang tersebut atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan, yaitu harga beli ditambah keuntungan (margin). Pengalihan kepemilikan suatu produk atau barang membuat prinsip ini berlaku. Persentase tertentu dari keuntungan bank yang termasuk dalam harga barang yang dipertukarkan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- 1) Bai' al-Murabahah yaitu kontrak penjualan untuk produk tertentu. Penjual menentukan produk yang dipertukarkan, harga beli, dan keuntungan yang dipertukarkan dalam perjanjian jual beli.
- 2) Bai' al-Muqayyadah yaitu jual beli, dimana produk ditukar dengan barang (barter). Program perdagangan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk kegiatan ekspor yang tidak menghasilkan mata uang asing (valas).
- 3) Bai'al-Mutlaqah, yaitu memperdagangkan produk dan jasa dengan uang. Alat tukarnya adalah uang. Semua produk perbankan yang dibangun atas dasar jual beli meresapi jenis transaksi ini.
- 4) Kontrak penjualan, yang dikenal sebagai bai'as-salam, adalah kontrak di mana pembeli membayar dengan imbalan produk yang dimodifikasi sesuai yang telah ditentukan. Namun, barang hanya akan dikirimkan pada tanggal yang disepakati di kemudian hari.

5) Kontrak Jual beli, yang dikenal sebagai bai'al-istisna, adalah kontrak prabayar untuk harga barang, tetapi dapat dibayar dengan angsuran sesuai dengan jadwal dan kondisi yang disepakati bersama, setelah itu pabrik dan barang dikirim.

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang dibahas, akad sewa guna usaha juga dilakukan oleh bank syariah. Aturan ini berlaku untuk dua jenis kontrak yang berbeda, yaitu:

1) Akad Ijarah adalah akad yang sah di mana hak guna dari suatu produk atau jasa dengan pembayaran yang tidak seimbang dipilih tanpa memilih kepemilikan sebenarnya dari produk tersebut.

2) Akad Ijarah munksia bit tamlik adalah persilangan antara akad jual beli dengan akad sewa, lebih khusus lagi akad sewa yang mengakibatkan penyewa mengambil alih kepemilikan barang. Ijarah adat juga menentukan jenis kepemilikan.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum, jenis pembiayaan terdapat dua kategori yaitu pembiayaan produktif, pada pembiayaan produktif terdapat pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu, keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori, tergantung bagaimana penerapannya, yaitu:⁷

a. Pembiayaan produktif

Dukungan keuangan yang produktif untuk mengembangkan usaha, baik dalam produksi, perdagangan atau investasi, disebut pembiayaan produktif. Anda dapat membuat kategori produktif berikut sesuai kebutuhan:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pinjaman jangka pendek atau jangka panjang untuk pemilik usaha yang memenuhi standar syariah tetapi membutuhkan tambahan uang tunai operasional. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk menutupi biaya produksi, membeli bahan baku, memperdagangkan barang dan jasa, dan menyelesaikan proyek. Opsi pendanaan syariah ini tersedia untuk semua potensi dan semua perusahaan yang dianggap memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.⁸

Bank konvensional meminjamkan modal kerja dengan meminjamkan seluruh

⁷ M Taufiq et al., "Produk Pembiayaan Perbankan Syari'Ah," *Asian-Pacific Economic Literature* 2, no. 2 (1988): 48-64, <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/Edisi4/3. M. Taufiq.pdf>.

⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 2 (2020): 6.

kebutuhan komponen modal kerja ini dalam bentuk bunga untuk jangka waktu tertentu. Bank syariah dapat memenuhi semua kebutuhan modal kerja dengan bekerja sama dengan klien dimana bank bertindak sebagai pemberi pinjaman (Shahibul Maal) dan klien bertindak sebagai pengusaha daripada meminjamkan uang (Mudharib). Menggunakan jenis sumber daya ini dikenal sebagai Mudharabah. Pembagian keuntungan didistribusikan secara teratur pada tingkat yang disepakati, tetapi fitur ini mungkin tersedia untuk jangka waktu tertentu. Ketika dana berakhir, klien dapat mengembalikan pokok dan bagian (belum dibayar) ke bank.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan Investasi Syariah adalah pinjaman jangka pendek atau jangka panjang yang digunakan untuk memulai proyek atau transfer proyek, atau untuk membeli peralatan modal yang diperlukan untuk memperbaiki atau memperbarui peralatan manufaktur.⁹ Musyarakah mutanaqishah adalah metode pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah untuk investasi. Dalam skenario ini, bank memberikan investasi berdasarkan prinsip partisipasi. Seiring waktu, bank meninggalkan saham mereka dan pemilik mendapatkan kembali mereka, meningkatkan modal melalui kontribusi pemegang saham yang ada atau menggunakan arus kas berlebih yang dihasilkan yang lain atas undangan pemegang saham baru. Al-ijarah al muntah bittamlik merupakan strategi lain yang dapat diterapkan oleh bank syariah, termasuk leasing barang modal yang kepemilikannya dapat berakhir. Penyusutan barang modal terkait, surplus, dan sumber daya lain yang tersedia untuk organisasi kerja sebagai sumber pembayaran untuk sewa ini.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang bersifat perseorangan yang ditujukan kepada nasabah selain perusahaan pembiayaan konsumtif syariah. Berbeda dengan kredit syariah untuk modal kerja produktif, nasabah membutuhkan kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Bank biasanya membatasi kinerja barang dagangan tertentu yang mungkin disertai dengan dokumen kepemilikan formal seperti rumah dan mobil, yang digunakan sebagai jaminan utama. Bank, di sisi lain, memerlukan agunan berupa komoditas lain yang dapat digunakan sebagai agunan untuk memenuhi persyaratan layanan. Dana akan dikembalikan dari sumber selain penjualan produk yang didanai melalui fasilitas ini.

⁹ Ibid.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari kitab, buku, website, dan jurnal yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dalam kondisi yang wajar tanpa mengubah angka atau bentuk bilangan.¹⁰ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian untuk menunjukkan bagaimana perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah. Analisis deskriptif adalah proses analisis data yang menyediakan cara untuk menggambarkan, mengkarakterisasi, dan menggambarkan data yang dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang berlaku untuk subjek atau generalisasi.¹¹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kelemahan pembiayaan pada perbankan syariah

Berikut daftar enam kelemahan utama perbankan syariah saat ini yang merupakan kelemahan pembiayaan perbankan syariah. Pertama, “kenaikan harga” sistem mark up pendanaan bank syariah terus mendominasi struktur bagi hasil. Sistem bagi hasil (SBH) dan Sistem Mark up adalah dua bentuk berbeda dari sistem mark-up (SMU). Mudharabah dan Musyarakah membentuk SBH. Dalam sistem pembiayaan Mudarabah, bank bertindak sebagai pemberi modal (Sahib al-Maal) dari perusahaan yang dikelola oleh pelaku usaha (nasabah bank), dan keuntungan dan kerugian perusahaan dibagi menurut kesepakatan. Sebaliknya, metode pembiayaan Musyarakah memungkinkan bank untuk bertindak sebagai operator keuangan dan ekonomi dengan nasabah perbankan yang tepat.

Kedua, sistem pembiayaan jangka pendek, berbeda dengan sistem pembiayaan langsung dan jangka panjang, terus mendominasi struktur pembiayaan bank syariah. Dengan kata lain, struktur pembiayaan bank syariah lebih menguntungkan untuk mempertahankan keuntungannya sendiri karena tidak ingin merugikan nasabahnya daripada memaksimalkan keuntungannya.

Ketiga, bank syariah lebih banyak memberikan pinjaman kepada industri perdagangan, keuangan dan jasa daripada pertanian dan industri. Sektor pertanian dan

¹⁰ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

industri harus diprioritaskan karena merupakan saluran utama bagi pertumbuhan manusia dan kemakmuran ekonomi.

Keempat, bank syariah tetap tidak boleh beroperasi dari jebakan riba. Bank-bank syariah seperti Bank Negara yang berada di Malaysia dan Bank Indonesia yang berada di Indonesia masih perlu menahan mereka di bank sentral, bahkan surplus dioperasikan dengan prinsip riba dan bank konvensional yang berada di dalam dan di luar negeri lainnya disimpan di bank. Salah satu cara untuk memurnikan aktivitas bank syariah dari riba dan menjadi komponen yang benar-benar Islami adalah dengan melihat pusat-pusat Islam yang independen dari bank sentral konvensional.

Kelima, bank syariah menjamin (agunan) dengan menuntut kredit keuangan dari konsumen karena takut mengambil risiko. Padahal, bank syariah seharusnya tidak memerlukan penjelasan peminjam saat memberikan pinjaman kepada peminjam. Ironisnya, bank syariah memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat umum sering mengatakan kepada kita bahwa meminjam uang dari bank riba sangat mudah dan murah dan merupakan kebalikan dengan meminjam uang dari lembaga syariah.

Dan terakhir, seperti yang telah disebutkan, bank syariah memprioritaskan kepentingan keuangan mereka di atas kepentingan ekonomi klien mereka. Buktinya, bank syariah tidak menawarkan pinjaman sosial seperti Qard al-Hasan. Ini pada dasarnya merupakan bantuan atau hibah dan tidak membebankan kewajiban bunga kepada peminjam (hanya kewajiban pembayaran pokok). Sangat jarang, jika ada. Dengan kata lain, pembiayaan tanpa hasil ini harus dilawan dengan memberikan kredit sosial dalam bentuk (modal) atau aset (peralatan dan bahan baku) kepada umat atau ormas Islam. Namun, perlu diingat bahwa bank hanya mengenakan biaya layanan atau administrasi sebagai ketidakseimbangan dalam pemberian kredit sosial ini cukup untuk menutupi biaya ini.

2. Tantangan perbankan syariah dalam pengembangan pembiayaan

Seperti bank umum lainnya, bank syariah bertindak sebagai jembatan antara mereka yang memiliki uang ekstra (investor/penabung) dan mereka yang kekurangan modal (peminjam). Usaha tersebut menyediakan jasa/jasa keuangan dengan konsep/sistem Syariah berdasarkan struktur bagi hasil daripada sistem suku bunga yang berbeda dengan bank umum. Tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk secara

aktif berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat.

Padahal, Syariah Islam tidak melarang praktik perbankan syariah menggunakan mekanisme pembiayaan akad jual beli. Perlu ditekankan bahwa jika prosedur ini tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat menyebabkan kebiasaan konsumsi yang berlebihan di masyarakat. Lebih buruk lagi, konsentrasi hanya dapat digunakan oleh sejumlah kecil orang. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan tujuan bank syariah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam juga secara tegas melarang masyarakat konsumtif. Demikian pula, Islam mengharuskan semua uang diklasifikasikan hanya untuk semua dan uang itu didistribusikan secara adil untuk kepentingan semua. Selain itu, karena kami mengumpulkan dana melalui akad jual beli, kemungkinan besar perusahaan menerapkan pembiayaan berbasis suku bunga.

Pembentukan perjanjian pinjaman mereka diyakini telah dibuat oleh bank yang mengalokasikan sejumlah kecil dana mereka untuk mendanai Musyarakah dan Mudarabah. Model Musyarakah dan Mudharabah memiliki kelemahan ini karena tidak diketahui bahwa bank tidak boleh mencampuri pengaturan kebijakan perusahaan. Akibatnya, bank tidak memiliki kendali atas berapa banyak pendapatan perusahaan.

Menurut beberapa ekonom, bank syariah tidak tertarik untuk memenuhi kontrak di bawah skema bagi hasil terutama karena ketidakseimbangan antara manajemen dan kontrol. Mitra perusahaan juga biasanya tidak terbuka terhadap perkembangan perusahaan. Jika syarat-syarat yang diberikan tidak secara tegas menjelaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Faktor ini sangat penting bagi perkembangan masalah keagenan. Situasi ini diperburuk jika Anda tidak dapat mempercayai mitra Anda atau jika bank Anda tidak sepenuhnya mempercayai mitra Anda. Bank menganggap pembiayaan berdasarkan kontrak antara Musyarakah dan Mudarabah berisiko karena kemungkinan masalah pemerintah, jadi harus berhati-hati dengan metode pembiayaan ini. Biasanya, mereka menggunakan kontrak ini hanya untuk mendanai pihak yang dikenal dan dipercaya.

Pakar perbankan akan terus mengalokasikan proses alokasi aset untuk pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah, menemukan cara yang baik untuk menangani masalah keagenan bahkan dalam keadaan yang bertentangan dalam praktik pembiayaan skema bagi hasil. Mengurangi pemotongan kontrak adalah bukanlah

langkah strategis yang bijaksana. Padahal, produk Musyarakah dan Mudharabah bisa menjadi produk utama bank syariah.

Berikut beberapa contoh tantangan dan kendala terkait aspek pendanaan.¹² Pertama, tidak banyak yang tersisa dalam akad bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah). Mudharabah dan Musyarakah sebenarnya adalah perjanjian keuangan yang berdampak langsung pada ekspansi ekonomi. Namun, kontrak perdagangan masih banyak digunakan dalam keuangan Islam (Murabahah, Salam, Istishna).

Kedua, tren pertumbuhan kredit bermasalah. Hal ini menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pembiayaan UMKM, karena bank berjuang untuk mengumpulkan uang untuk surat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki risiko kredit yang relatif tinggi. Ketiga, hanya sebagian kecil uang yang masuk ke perusahaan menengah hingga besar. Pembiayaan dari bank syariah, termasuk yang disediakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), secara tradisional diarahkan ke UKM daripada non-UKM. Dari satu sisi, situasi ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih memperhatikan sektor UKM.

Pengetahuan umum tentang keuangan syariah sangat rendah sehingga meningkatkan sosialisasi yang komprehensif di semua lapisan masyarakat untuk mengenal keuangan syariah dan mencegah orang mudah terbujuk untuk berperilaku tidak sesuai dengan syariah sangat penting. Bank syariah perlu mendekati pemangku kepentingan UMKM secara langsung, mulai dari pengelolaan hingga kemampuan membayar, karena UMKM memiliki akses dana yang buruk dan mempersulit pendanaan yang mudah.

E. Penutup

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh suatu lembaga, untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan. Perbankan Syariah menyediakan layanan/layanan keuangan dengan konsep/sistem Syariah berdasarkan struktur bagi hasil daripada sistem suku bunga yang membedakannya dengan bank umum. Perjanjian perjanjian pinjaman mereka diduga dibuat oleh bank yang mengalokasikan sejumlah kecil dana mereka untuk dana Musyarakah dan Mudharabah. Bank menganggap pembiayaan berdasarkan kontrak antara Musyarakah dan Mudarabah berisiko karena kemungkinan masalah

¹² Muhammad Soekarni, "DINAMIKA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA USAHA," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 22, no. 1 (2014): 69–81, www.bi.go.id.

keagenan, jadi harus berhati-hati dengan metode pembiayaan ini. Pakar perbankan akan terus mengalokasikan proses alokasi aset untuk pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah, menemukan cara yang baik untuk menangani masalah keagenan bahkan dalam keadaan yang bertentangan dalam praktik pembiayaan skema bagi hasil. Pendanaan bank syariah, termasuk yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), secara tradisional diarahkan pada usaha kecil dan menengah daripada usaha non-kecil dan menengah. Juga, pengetahuan umum tentang keuangan syariah sangat rendah sehingga penting untuk meningkatkan sosialisasi yang komprehensif di semua lapisan masyarakat, menjadi akrab dengan keuangan syariah, dan mencegah masyarakat bertindak yang bertentangan dengan Syariah.

Daftar Pustaka

- Sri Mulyani, "ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk) 1)," *AN-NISBAH:Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89-105, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/167/142>.
- Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Simpan Pinjam Alfa Dinar," *Jurnal Law reform* 5, no. 1 (n.d.): 99-117, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/19410%0A>.
- Tri Inda Fhadila Rahma, "Perbankan Syariah I," *Buku Diktat* (2019): 100-117, [http://repository.uinsu.ac.id/5265/1/Diktat Tri Inda Fadhila Rahma.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5265/1/Diktat%20Tri%20Inda%20Fadhila%20Rahma.pdf).
- Mariya Ulpah, "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147-160, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/issue/view/26>.
- Erlindawati, "PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6, no. 1 (2017): 82-97, <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>.
- M Taufiq et al., "Produk Pembiayaan Perbankan Syari'Ah," *Asian-Pacific Economic Literature* 2, no. 2 (1988): 48-64, <http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/Edisi4/3.M.Taufiq.pdf>.
- Aisyah Ayu Musyafah, "Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 2 (2020): 6.
- Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013).